

ADOPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Abu Alim

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: abuunbor@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of adoption has become commonplace in various parts of the world because it is a step for almost all families (husband and wife) who have not been blessed with children by Allah SWT after several years of marriage. Especially for those who are Muslim, they must really pay attention to the steps and decisions they take, whether they are in accordance with the values of Islamic law or not? This is intended so that the decision to adopt a child is not just a desire to have children, but also in accordance with existing Islamic law, in order to balance happiness in this world with happiness in the afterlife. The aim of this research is to clearly describe the status and position of child adoption in the perspective of Islamic law. Is there actually an adoption in Islam? This research method is normative juridical using secondary data in the form of regulations, books, journals and other scientific works. Adoption can be carried out on condition that the adopted child and the adoptive parents have a bond of mutual friendship (mahram), such as adopting a daughter from a brother and so on, a son or grandson from a brother or sister from the same father or mother and so on in a straight line downwards. Adoption can also be done by non-mahram people, this is better understood from an Islamic legal perspective with the term hadhanah.

Keywords: adoption, child, Islamic Law

A. PENDAHULUAN

Allah Swt. telah mengatur segala persoalan hidup manusia dari persoalan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain sebagainya, dan semua itu dikemas dalam sebuah tata dan aturan agama yang disebut dengan syariat yang dititip risalnya kepada sang makhluk pilihan Nabi Muhammad Saw. dengan tujuan agar manusia mampu memperoleh kebahagiaan bukan hanya di dunia yang sementara ini akan tetapi yang lebih esensial lagi adalah kehidupan akhirat yang kekal. Pada setiap diri manusia Allah menganugerahi kecenderungan kesukaan kepada lawan jenis, yang satu dengan yang lainnya, pula diberikan hasrat untuk saling membutuhkan dan diberikannyalah rasa cinta dan kenyamanan kepadanya serta hasrat hidup bersama orang yang dicintainya. Oleh karena itu untuk dapat secara halal dan mendapatkan keberkahan hidup bersama orang yang dicintainya maka syariat mengaturnya dalam sebuah ikatan suci yaitu pernikahan.

Membangun rumah tangga adalah fitrah manusia untuk hidup bersama pasangan yang diinginkan dengan berbagai harapan dan keinginan bersama orang yang dicintainya, termasuk dalam hal berkeinginan memiliki keturunan sholih dan sholihah menjadi harapan bagi setiap pasangan berumah tangga, agar kelak anak tersebut dapat melanjutkan keturunan keluarga. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi dan memelihara nasab (keturunan). Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting karena dengan penetapan itulah dapat diketahui

hubungan nasab antara anak, ayah, ibu, dan keluarga lainnya sebagaimana tujuan kemaslahatan dari syariat Islam itu sendiri (*Maqosid Asysyari'ah*) yaitu salah satunya adalah untuk menjaga keturunan. Namun terkadang di dalam pernikahan yang sudah berlangsung lama, bertahun lamanya bisa saja tidak memperoleh anak ataupun keturunan, karena faktor kemandulan atau lainnya, yang tentunya kesemuanya itu adalah ketentuan Allah Swt.¹

Bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak setelah melalui usaha proses medis dengan menjalani program kehamilan, bayi tabung, pengobatan alternatif, dan lain sebagainya sudah dilakukan, pada umumnya mencari solusi lain untuk memperoleh anak adalah dengan mengadopsi/mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya atau anak orang lain, untuk menjadi anak angkatnya. Tradisi memelihara atau mengasuh dengan mengadopsi anak saudara dekat maupun jauh atau anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak mampu, sudah sering dilakukan atau bahkan sudah menjadi tradisi di berbagai negara termasuk di negara kita Indonesia. Sungguhpun demikian, pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi barat di mana status anak berubah menjadi seperti anak kandung dan mendapat hak dan kewajiban sebagai anak kandung sudah dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.²

Tentang adopsi tidak berhenti menjadi sorotan dari berbagai tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh pemerintahan/negara, dan hal adopsi masing-masing dari budaya masyarakat yang disebut adat istiadat memiliki perspektif sendiri di dalam pengambilan sebuah hukum dan tata aturan dalam pengangkatan anak/adopsi atau yang disebut dengan hukum adat. Begitupun negara dengan undang-undangnya yang mengatur tentang hak perlindungan anak serta pengangkatan anak, maka hal itu semua tentunya peran agama juga memiliki andil yang sangat perlu menjadi perhatian sebagai penentu kebijakan hukum dan kemaslahatan umat, agar berbagai perspektif yang ada tentunya diharapkan tidak terlepas dari pandangan hukum agama yang ada, dalam hal ini sebagai umat Islam tentunya hukum atau syariat Islam sangat perlu dan bahkan wajib untuk selalu diperhatikan.

Adopsi dalam perspektif hukum positif di Indonesia, adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

Adopsi dalam perspektif hukum adat, adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. Proses pengangkatan anak harus dilakukan secara terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat.³

¹ Hariyun Sagita, *Adopsi Dalam Pandangan Al-Qur'an Kajian Tafsir Ijtima'i*, Kepulauan Riau: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019, hlm. 1.

² Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 14 No. 2, 2016, hlm. 184.

³ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016, hlm. 4.

Adopsi dalam perspektif adat, seperti masyarakat Lampung dan Bali, dianggap sangat diperlukan karena untuk meneruskan kekerabatannya. Jadi, apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak, maka dapat dilakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak tidak hanya dilakukan apabila dalam keluarga tersebut tidak mempunyai keturunan, tetapi keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan kekerabatannya. Adopsi anak karena perkawinan dilakukan apabila tidak mempunyai anak laki-laki untuk dijadikan penerus keturunan, di mana anak angkat tersebut dikawinkan dengan anak wanita bapak angkatnya yang disebut “nyentane” dan anak angkat itu menjadi “sentane tarikan” yang mempunyai hak dan kewajiban sama dengan anak kandung. Dalam perkawinan tersebut tidak mengakibatkan anak menjadi pewaris dari bapak angkatnya, melainkan hanya mendapatkan kedudukan dalam kewargaan adat dalam kesatuan kekerabatan bapak angkatnya. Anak angkat yang dilakukan sebagai penghormatan adalah pengangkatan anak atau pengangkatan saudara (Lampung: adat mewari) tertentu sebagai tanda penghargaan, misalnya mengangkat pejabat pemerintahan sebagai saudara angkat. Pengangkatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum waris dari si ayah kepada anak angkatnya, kecuali ada perjanjian tambahan ketika upacara adat di hadapan pemuka adat dilaksanakan.⁴

Lantas bagaimana adopsi dalam perspektif hukum Islam? Penulis telah melakukan *library research* dari dua artikel tentang adopsi dalam hukum Islam. Pertama, artikel yang berjudul “Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan” dan ditulis oleh Mahmurodhi menyimpulkan bahwa hak waris anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta orang tua angkat.⁵ Kedua, artikel yang berjudul “Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam” dan ditulis oleh Ahmad Syafi’i menyimpulkan bahwa pengangkatan anak lebih dititikberatkan kepada kemanusiaan yaitu perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan anak angkat. Di samping itu, adopsi tidaklah menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan dengan orang tua kandungnya terputus, sehingga hak-hak keperdataannya masih diakui dan dapat mewarisi peninggalan orang tua kandungnya sendiri.⁶ Kedua artikel tersebut membahas tentang adopsi, namun pembahasannya hanya berkisar hak waris dan perwalian. Apakah hanya sebatas itu? Atau ada hal lain lagi tentang adopsi dalam perspektif hukum Islam ini yang lebih esensial?

Untuk membahas permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model pengumpulan data dari berbagai referensi dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca dan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dari peraturan perundang-undangan, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menggambarkan objek penelitian secara mendalam.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Adopsi

⁴ Erwin Owan Hermansyah Soetoto dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: Madza Media, 2021, hlm. 87.

⁵ Mahmurodhi, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 52.

⁶ Ahmad Syafi’i, “Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 4 No. 1, 2007, hlm. 49.

Kata adopsi sebenarnya adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu *adoptio*, *adoption*, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *adoption*. Kata adopsi dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Di kalangan mayoritas masyarakat Arab, istilah adopsi sebenarnya sudah menjadi tradisi, dan Nabi Muhammad Saw. pernah mempraktikkan adopsi terhadap Zaid bin Haritsah. Dilihat dalam kamus bahasa Arab, istilah adopsi disebut juga *tabannî*, yaitu menjadikannya sebagai anak. Dalam kamus al-Munawwir, istilah *tabannî* diambil dari kata *al-tabanni* yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *Tabanni-Yatabanni-Tabanniyan*, yang mempunyai arti mengambil, mengangkat anak, atau mengadopsi. Wahbah al-Zuhayli menguraikan istilah *tab-anni* dengan pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.

Muhammad Thaha Abul Ela Kalifah mendefinisikan *tabanni* dengan menasabkan seorang anak kepada dirinya, baik laki-laki maupun perempuan dan bukan anak kandung. Adopsi (*at-tabanni*) ringkasnya adalah pengangkatan anak orang lain menjadi anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”. Istilah adopsi dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.⁷ Definisi adopsi yang disampaikan oleh beberapa tokoh berlandaskan pada pemahaman kebiasaan dan praktik adopsi yang telah terjadi selama ini di masyarakat luas.

2. Sejarah Adopsi

Adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad Saw., khususnya adopsi dalam pengertian distatuskan sebagai anak sendiri. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh manusia, seperti bangsa Yunani, Romawi, India, dan berbagai bangsa kuno lainnya. Di kalangan bangsa Arab sendiri, sebelum Islam (masa jahiliyah), istilah ini dikenal dengan *at-tabanni* dan sudah ditradisikan secara turun-temurun. Di Afrika Selatan, sejumlah orang Islam telah diangkat sebagai anak oleh bibi atau paman yang tidak memiliki anak. Kesimpulan yang dapat diambil dari kejadian ini adalah bahwa di Afrika Selatan kaum muslim mencoba untuk mengatasi persoalan ketidak mampuan mereka menghasilkan keturunan dengan menjadi orang tua angkat bagi anak-anak baik yang laki-laki maupun yang perempuan.⁸

Sebenarnya pada masa permulaan Islam adopsi/pengangkatan anak juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. karena pada waktu itu masih dipengaruhi oleh tradisi hukum Arab jahiliyah. Rasulullah Saw. pada waktu itu mengambil anak angkat menurut tradisi masyarakat Arab. Zaid bin Haritsah sebelumnya adalah budak dari Sayyidah Khadijah, isteri Rasulullah Saw. Kemudian Sayyidah Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Rasulullah Saw. untuk dijadikan pelayan pribadinya. Pada suatu waktu keluarganya datang menghadap Rasulullah Saw. dan menceritakan riwayat Zaid, di mana Zaid diculik dan kemudian dijual orang. Dan ada kabar bahwa Zaid ada pada Rasulullah Saw. Dari cerita tersebut terungkaplah tentang Zaid, kemudian mereka menawarkan pada Rasulullah Saw. tebusan untuk menebus Zaid, anak mereka itu sesuai dengan tradisi yang berlaku pada waktu itu. Dan mereka mohon agar kemerdekaan Zaid bin Haritsah dikembalikan.

Setelah mendengar hal tersebut, Rasulullah Saw. dengan murah hati mengatakan bahwa mereka boleh membawa Zaid tanpa tebusan, asalkan Zaid mau. Tetapi Zaid sendiri menolak, dan ia lebih mengutamakan tetap tinggal bersama-sama dengan Rasulullah Saw.

⁷ Hariyun Sagita, *Op.Cit.*, hlm. 9-10

⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

yang dirasakannya bersifat kasih sayang kepadanya kemudian Rasulullah Saw. memerdekakannya, dan kemudian menjadi anak angkatnya. Akibatnya, sesuai dengan adat suku Quraisy maka Zaid dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Setelah dewasa Zaid menikah dengan Zainab binti Umayyah, sedang Umayyah adalah kakak perempuan dari ayah Rasulullah Saw. Hal ini menyebabkan Zainab merasa kecil hati, dia menonjolkan perbedaannya dengan Zaid yang bukan anak Rasulullah Saw. melainkan bekas budak yang dimerdekakan.⁹ Berkaitan dengan kisah Zaid menasabkan diri ke Nabi Muhammad Saw. tersebut, maka turunlah ayat Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS. Al-Ahzab [33] ayat 4).

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab [33] ayat 5).

Menurut Quraish Shihab, Surat Al-Ahzab [33] ayat 4 berfungsi untuk membatalkan adopsi Nabi Muhammad Saw. dan semua adopsi yang dilakukan oleh masyarakat muslim. Setelah itu, Nabi Muhammad Saw. memperingatkan semua agar tidak mengaku mempunyai keturunan dengan satu pihak padahal sebenarnya tidak. Beliau bahkan bersabda, “Siapa yang mengakui seseorang yang bukan bapaknya sebagai bapaknya, maka surga baginya haram.” (HR. Bukhari dari Sa'id bin Abi Waqqas). Ayat inilah yang kemudian dijadikan mayoritas ulama sebagai dalil bahwa mengadopsi anak dalam arti menasabkan kepada orang tua angkatnya dilarang dalam Islam atau dalam bahasa lain tidak ada adopsi dalam Islam.

Gus Baha dalam sebuah kesempatan menyebutkan bahwa mengadopsi anak itu dibatalkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits karena memiliki sisi kemudharatan seperti ketidakjelasan nasab dan pewarisan. Selain itu, menurutnya jikalau memang ingin membantu si anak, maka bisa dilakukan dengan cara yang lebih efektif.

Kemudian, pembatalan anak angkat juga ditegaskan melalui perintah memanggilnya dengan nasab ayah kandung (Surat Al-Ahzab [33] ayat 5), bukan ayah angkat sebagaimana yang terjadi pada kasus Zaid bin Haritsah. Menurut Quraish Shihab, ayat ini merupakan penegasan Allah Swt. kepada umat Islam untuk mengikis tradisi adopsi anak yang telah mengakar sejak masa jahiliyah (Tafsir Al-Misbah [11] ayat 221).¹⁰

Berdasarkan pendapat yang disampaikan Quraish Shihab dan Gus Baha tersebut, maka menjadi perhatian yang lebih buat kita yang mengisyarat bahwa sebenarnya adakah adopsi di dalam Islam yang berbeda dengan jurnal, karya ilmiah, dan buku-buku yang membahas tentang adopsi. MUI juga dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H/Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:

⁹ Alang Sidek dkk, “Analisis Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Status dan Kedudukannya”, Mutawasit: Jurnal Hukum Islam, Vol. 5 No. 2, 2018, hlm. 219.

¹⁰ <https://tafsiralquran.id/surah-al-ahzab-33-ayat-4-5-hukum-mengadopsi-anak-menurut-al-quran/>

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

C. PEMBAHASAN

1. Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam literatur terdahulu tentang pembahasan adopsi adalah ulama fiqih yang sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga anak angkat yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikan pada masyarakat jahiliyah, dalam arti kata terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orangtua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak (anak pungut dan anak asuh). Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat dari orangtua kandungnya berikut segala akibat-akibat hukumnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar menjadikan anak kandung didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surat Al-Ahzab [33] ayat 4-5 sebagaimana yang sudah disampaikan di atas.¹¹

Ada dua status hukum yang terkait dengan permasalahan anak angkat, yaitu:

- a. Dalam kewarisan, menurut ulama fikih, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yakni karena hubungan kekerabatan atau seketurunan (*al-qarabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-musaharah*), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong-menolong antara seseorang dengan orang lain yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga faktor tersebut, dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya itu tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar *al-Qarabah* dan *al-Musaharah* atau mungkin kalau ada saling tolong-menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya. Namun mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya maka Islam tidak menutup kemungkinan sama sekali anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Caranya adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya sebelum ayah angkatnya meninggal dunia. Ketentuan untuk wasiat dalam hukum Islam adalah paling banyak 1/3 harta

¹¹ Hariyun Sagita, *Op.Cit.*, hlm. 13.

warisan. Dalam hibah dan wasiat tidak ditentukan secara khusus siapa saja yang berhak menerimanya. Dasarnya adalah Surat Al-Maidah [5] ayat 106 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang ia akan berwasiat maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu”. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Saad bin Abi Waqash dinyatakan tentang kebolehan wasiat 1/3 dari harta peninggalan.

- b. Dalam perkawinan, dalam Islam juga telah diatur siapa saja yang dilarang kawin satu sama lain. Larangan kawin terdapat dalam Surat An-Nisa [4] ayat 23, di mana pelarangan kawin hanya berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan ke bawah serta garis menyamping, termasuk mertua, menantu, dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan tersebut, sebab ia berada di luar kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, secara timbal balik antara dirinya dan keluarga orang tua angkatnya boleh saling kawin dan orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali kalau diwakilkan kepadanya oleh ayah kandungnya. Hukum ini ditetapkan ulama fikih berdasarkan *mafhum mukhalafah* ayat tersebut. Sejarah hidup Rasulullah Saw. sebelum kenabian sampai diangkat menjadi Nabi kemudian menikah dengan Zainab binti Jahsy, bekas istri anak angkatnya, dapat dijadikan bukti atas kebolehan kawin dengan bekas istri anak angkat. Sebenarnya Zaid bin Harisah dengan istrinya Zainab binti Jahsy termasuk orang baik-baik dan taat menjalankan perintah Allah Swt. Namun perkawinan pasangan tersebut tidak berlangsung lama, terutama karena latar belakang status sosial yang berbeda. Zaid bin Harisah hanyalah bekas seorang budak yang dihadiahkan kepada Nabi Saw. oleh istrinya Khadijah, sementara Zainab binti Jahsy adalah keturunan bangsawan. Karena menyadari bahwa rumah tangganya tidak harmonis, maka Zaid bin Harisah meminta izin kepada Nabi untuk menceraikan istrinya itu, tetapi Nabi Saw. menyuruhnya untuk mempertahankan rumah tangganya tersebut. Selang beberapa waktu setelah itu, Zaid tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga Nabi memperkenankan perceraian mereka. Setelah habis masa iddah Zainab, Nabi Saw. diperintahkan oleh Allah Swt. untuk mengawininya. Dalam hal ini Allah Swt. Berfirman: “....maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti (QS. Al-Ahzab [33] ayat 37).” Dengan kisah dan turunnya Surat Al-Ahzab [33] ayat 37 tersebut menunjukkan dengan tegas bahwa adopsi atau pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dan orangtua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman itu. seperti haram saling mengawini dan sebagainya. Sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan saling mengawini dan tetap tidak boleh saling mewarisi.¹²

Dengan demikian dalam perspektif hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat yaitu:

Dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah Al-Ahzab [33] ayat 4 dan 5.

¹² *Ibid.*, hlm. 14-17.

- a. Di antara mereka tidak saling mewarisi. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.
- b. Antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain.¹³

Pada jurnal-jurnal dan buku-buku tentang adopsi yang penulis baca dan dapatkan, pembahasannya hanya sampai pada kesimpulan pada point 1 dan 2 di atas dan sebagaimana juga yang telah disampaikan pada sub-pendahuluan, yaitu tentang larangan penasaban anak angkat kepada orang tua angkat dan di antara mereka tidak saling mewarisi. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Sementara terkait kemahraman anak angkat dengan orang tua angkat tidak dibahas secara detail. Apakah bisa mereka (anak angkat dan orang tua angkat) yang tidak ada hubungan darah yang menyebabkan bukan mahram dapat benar-benar terjaga tentang larangan-larangan dalam berhubungan antara anak angkat dan orang tua angkat dalam pengasuhannya, tinggal satu rumah dan berhubungan seperti anak kandung dengan orang tuanya, sementara anak angkat dan orang tua angkat memiliki batas hubungan yang bukan *mahram*. Lantas seperti apakah pertanggungjawaban dalam perspektif hukum Islam hubungan anak angkat dan orang tua angkat guna membatasi diri mereka dikarenakan bukan *mahram*. Dengan demikian adakah adopsi dalam Islam? Sebagaimana setelah kita lihat sejarah bahwa adopsi adalah budaya jahiliah meski juga dialami Nabi Muhammad Saw. sebelum kenabian sebagaimana yang sudah dikisahkan.

2. Keterangan Tentang Mahram

Untuk lebih mengetahui tentang mahram maka akan disampaikan pengertian dan penjelasannya dan siapa-siapa yang masuk dalam kategori mahram. Mahram (huruf mim dan ra' dibaca fathah) adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi. Mahram dan muhrim, adalah dua istilah yang sering terbalik-balik dalam percakapan masyarakat. Terutama mereka yang kurang perhatian dengan bahasa Arab. Padahal dua kata ini artinya jauh berbeda. Memang teks arabnya sama, tapi harakatnya beda. Mahram adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi baik karena nasab (keturunan) atau persusuan. Sedangkan Muhrim (huruf mim dibaca dhammah dan ra' dibaca kasrah) adalah kata subjek (pelaku) dari "ihram" yaitu orang yang telah mengenakan pakaian ihram untuk haji atau umrah.

Mahram menurut istilah ada beberapa pendapat diantaranya pendapat Abdul Barr, adalah laki-laki yang haram bagi wanita karena sebab nasab seperti bapak dan saudara laki-lakinya atau sebab pernikahan seperti suami, bapak suami (mertua) dan anak laki-laki suami (anak tiri) atau anak susuan, saudara sesusuan dan karena sebab yang lain.

Menurut Ibnu Qudamah mahram ialah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan, seperti bapaknya,

¹³ Muhammad Rais, *Op.Cit.*, hlm. 185.

anaknyanya atau saudara laki-lakinya karena sebab nasab atau sepersusuan. Adapun menurut Syaikh Shaleh Al-Fauzan rahimahullah adalah semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab seperti bapak, anak, dan saudaranya atau dari sebab-sebab pernikahan yang lain seperti saudara sepersusuan, ayah ataupun anak tirinya. Jadi definisi mahram secara keseluruhan adalah larangan atau penghormatan yang berkaitan dengan hukum misalnya; pernikahan, safar, batasan aurat serta hukum berjabat tangan, dan lain-lain.

Menurut tafsir Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Qutub dikatakan, bahwa wanita yang haram dinikahi itu sudah terkenal (masyhur) pada semua umat, baik yang masih konservatif maupun yang sudah maju. Wanita-wanita yang haram dinikahi menurut Islam adalah golongan wanita yang dijelaskan di dalam Surat An-Nisa [4] ayat 22-23. Sebagiannya diharamkan untuk selamanya (yakni, selamanya tidak boleh dinikahi), dan sebagiannya diharamkan dinikahinya dalam kurun waktu tertentu.

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. Annisa [4] ayat 22). “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Annisa [4] ayat 23).

Mahram dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya:

1) Mahram Muabbad.

Mahram muabbad adalah larangan menikah untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Mahram muabbad dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab adalah:
 - (1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
 - (2) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - (3) Saudara perempuan seibu seapak, seapak, atau seibu saja.
 - (4) Saudara perempuan dari bapak.
 - (5) Saudara perempuan dari ibu.
 - (6) Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya.
 - (7) Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Sedangkan seorang perempuan yang tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan nasab dengan laki-laki tersebut ialah:
 - (a) Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.
 - (b) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.

- (c) Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.
 - (d) Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah.
 - (e) saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
 - (f) Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu.
 - (g) Saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya ke atas.
 - (h) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.
 - (i) Cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - (j) Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu.
 - (k) Cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.¹⁴
- b. Disebabkan karena terjadinya hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, begitupun sebaliknya. Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat perempuan, begitupun sebaliknya. Hubungan tersebut dinamai hubungan musaharah. Dengan terjadinya hubungan musaharah timbul pula larangan perkawinan. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan musaharah ini adalah:
- (1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
 - (2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
 - (3) Ibu istri atau mertua
 - (4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.
- Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan musaharah, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya karena hubungan musaharah terdapat dalam uraian berikut ini:
- (1) Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
 - (2) Ayah dari suami atau kakeknya.
 - (3) Anak-anak dari suaminya atau cucunya.
 - (4) Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.
- c. Disebabkan karena adanya hubungan persusuan (Radha'ah).¹⁵
- Bila seorang anak menyusui kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hubungan susuan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 35-36.

¹⁵ Dalilnya QS. An-Nisa [4] ayat 23. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail seluk beluk pelarangan tersebut. Sehingga inilah yang menyebabkan munculnya keragaman pendapat ulama mengenai tiga hal yang disebutkan di atas, yaitu; ukuran air susu yang diminum, batas usia yang menyusui, serta cara menyusui. Ulama-ulama bermazhab Malikiy dan Hanafiy menilai bahwa penyusuan secara mutlak mengharamkan pernikahan. Sekelompok ulama dari mazhab Hanabilah menganggap bahwa pengharaman tersebut lahir penyusuan terjadi tidak kurang dari tiga kali. Tetapi, mazhab Syafi'iyah dan Hanafilah bahwa dampak hukumnya baru terjadi bila penyusuan itu terjadi sedikitnya lima kali penyusuan. Redaksi ayat di atas juga tidak menyebutkan juga batas umur yang menyusui sehingga dapat mencakup siapa pun yang menyusui sekalipun ia telah dewasa. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa penyusuan yang berdampak hukum adalah yang terjadi sebelum seorang anak mencapai usia dua tahun.

sudah disamakan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan adalah sebagai berikut:

- (1) Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan itu adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus keatas.
 - (2) Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu adalah anak yang disusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang disusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
 - (3) Saudara sesusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri dari ayah.
 - (4) Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
 - (5) Bibi susuan. Yang termasuk bibi susuan adalah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
 - (6) Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan.
- 2) Mahram Muaqqat.

Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah maka hal itu tidak lagi menjadi haram. Yang termasuk dalam mahram muaqqat adalah:

- a. Wanita saudara istri, baik saudara kandung maupun wanita yang mempunyai pertalian saudara, seperti bibi, baik dari ayah maupun dari ibu.
- b. Istri orang lain, keharamannya tidak berlaku lagi apabila ia telah bercerai dari suami pertama dan habis masa iddahnyanya.
- c. Perempuan yang telah ditalak tiga kali atau talak ba'in kubra dari suaminya, keharamannya habis setelah dinikahi oleh suami yang lain dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Ketika sedang ihram, baik laki-lakinya maupun wanitanya, hingga selesai ihramnya.
- e. Wanita musyrik keharamannya habis sampai dia memeluk agama Islam.
- f. Menikah dengan istri yang kelima. Karena poligami batas maksimalnya hanya empat istri.
- g. Menikahi pezina, keharamannya hilang setelah yang bersangkutan bertobat.
- h. Menikahi wanita yang dalam masa tunggu, kecuali habis masa iddahnyanya.
- i. Menikahi laki-laki non-muslim, haram bagi wanita muslimah, kecuali laki-laki itu masuk Islam.¹⁶

Melihat dan mencermati pengertian dan penjelasan tentang mahram, maka di sana tidak terdapat anak angkat masuk dalam kemahraman, terkecuali ada beberapa yang bisa dilakukan, mengambil anak angkat masih bisa termasuk mahram, seperti mengangkat anak dari anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 37-39.

Berdasarkan Al-Qur'an khususnya terkait dengan aturan-aturan tentang perempuan-perempuan yang haram di nikah (*al-maharam fi al-nikah*), ternyata disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya nasab yang dibangun melalui tiga jalur, yakni (1) hubungan darah atau keturunan, (2) hubungan perkawinan atau semenda (*musaharah*), dan (3) hubungan saudara sesusuan. Di sisi lain Al-Qur'an sangat menganjurkan tumbuhnya solidaritas sosial sesama umat beragama dan manusia secara umum. Salah satu ladang kerja sama untuk kepentingan masa depan umat ataupun komunitas adalah perlindungan terhadap anak. Al-Qur'an menjelaskan kategori anak yang berhak mendapatkan perlindungan, yakni anak yang fakir, miskin, yatim piatu, dan ibu sabil. Model perlindungan yang ditawarkan Al-Qur'an antara lain pemberian makan melalui usaha-usaha ekonomis berupa zakat, infak, dan shadaqah. Secara empirik, di Indonesia dijumpai beragam bentuk anak yang fakir, miskin dan yatim piatu, antara lain:

- a. Fakir-miskin serta yatim piatu baik sejak kecil maupun setelah dewasa dari orangtua dan keluarganya yang jelas dan bertanggung
- b. Fakir-miskin, dan hanya memiliki ibu kandung dan keluarga, sehingga disebut secara sosial sebagai anak zina atau anak haram.
- c. Fakir dan miskin dan terlantar oleh orangtua dan keluarganya sehingga tidak memiliki orangtua kandung dan diasuh negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁷

3. Ada Hadhanah Dalam Islam

Islam sangat peduli dan memperhatikan hak pemeliharaan, perlindungan, dan pengasuhan anak. Pemeliharaan anak, perlindungan, dan pengasuhan anak dalam Islam dinamakan *hadhanah* yang mempunyai arti secara etimologi maupun terminologis. Secara etimologis, *hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhnan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak. Dari segi terminologi, *hadhanah* memiliki definisi yang variatif, seperti yang diutarakan dari beberapa ulama fikih:

- a. Fukaha Hanafiah mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan seseorang yang mempunyai hak pengasuhan.
- b. Fukaha Syafi'iyah, *hadhanah* adalah menjaga dan pendidik yang belum dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan memberikan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan memberikan perlindungan dari sesuatu yang akan membahayakan dirinya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain-lainnya. Demikian pula menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ngayunkannya supaya cepat dapat tidur.
- c. Sedangkan Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa *hadhanah* adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab. Definisi terminologi tentang *hadhanah*

¹⁷ TGH. Masnun Tahir dan Jumarim, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Agama dan Negara*, Lombok Barat: Pustaka Lombok, 2020, hlm. 119.

kurang lebih seperti tersebut diatas, tentang pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk).¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijabarkan bahwa adanya penetapan usia terhadap anak-anak yaitu adalah anak yang belum mendapatkan pubertas atau akil balik, serta anak-anak yang belum mempunyai kemampuan hidup sendiri. Dalam penetapan ini apakah mereka sudah memasuki usia dewasa atau belum tanda-tanda ini diperhatikan dalam kacamata hukum Islam. Istilah bagi mereka yang belum dewasa dan belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk, maka bagi mereka disebut dengan istilah *mumayyiz* adalah di usia 12 tahun keatas.¹⁹

Berkaitan dengan adopsi, Ahmat Sarwat sebagai Ketua Rumah Fiqih Indonesia mengatakan bahwa anak angkat itu secara nasab bukanlah anak dari orang tua angkat, melainkan anak orang lain. Dan secara syariat (hukum Islam), tidak dikenal proses penggantian nasab, bahkan meski secara hukum manusiawi diakui, tetap saja di sisi Allah menjadi hal yang haram. Islam tidak mengenal adopsi anak.²⁰ Istilah yang tepat bukan adopsi melainkan *hadhanah*. Artinya adalah mengasuh atau memelihara.

Hadhanah ini berbeda dengan adopsi. Sebab dalam proses adopsi yang legal itu sampai mengubah nasab anak tersebut di dalam dokumennya. Padahal anak itu punya nasab sendiri, dia punya ayah dan ibu yang sah, tetapi kemudian secara legal hukum diubah sedemikian rupa menjadi anak orang tua angkat. Bahkan dalam implementasinya, anak itu seharinya-hari dibohongi seumur hidup dengan mengatakan bahwa diri anda adalah ayahnya. Bahkan menyapa anda dengan panggilan khas seorang anak kepada ayahnya. Maka adopsi yang seperti ini tegas diharamkan dalam syaria Islam. Di antara dalilnya adalah firman Allah Swt. yaitu:

“Panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab [33] ayat 5).

Dalam ayat tersebut kita dilarang untuk memanggil seseorang dengan nama ayah yang bukan ayah kandungnya. Seperti nama orang tua angkat. Dan penisbahan nasab seseorang kepada yang bukan haknya hanya akan melahirkan kerancuan dalam perspektif hukum Islam. Islam melarang adopsi anak karena seorang menisbatkan untuk kepada dirinya padahal ia tahu bahwa dia itu anak orang lain. Anak tersebut dinisbatkan kepada dirinya dan keluarganya dan baginya berlaku hukum, misalnya bebas bergaul, menjadi mahram, haram dikawini dan berhak mendapat warisan. Ketidakbolehan orang tua angkat dalam melaksanakan tanggung jawab seperti ayah kandung. Hanya mempunyai hak mengasuh, mendidik dan memberikan penghidupan yang layak. oleh karenanya keinginan ingin memiliki anak melalui jalur pengangkatan anak/adopsi dari anak orang lain hendaknya bagi seorang muslim untuk dapat diperhatikan kembali.

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat hukumnya dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang

¹⁸ Achmad Muhajir, “Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)”, Jurnal SAP, Vol. 2 No. 2, Desember 2017, hlm. 166.

¹⁹ A. Badruddin, *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018, hlm. 73.

²⁰ <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-30-bagaimana-biar-anak-angkat-jadi-mahram.html>

dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi hukum lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga kemahraman, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya pun bisa dapat melangsungkan perkawinan.²¹

D. PENUTUP

Adopsi dalam perspektif hukum Islam perlu dikaji lebih dalam lagi terkait sebab dan akibat dari pengangkatan anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat yang bukan mahram, karena esensinya bukan hanya keinginan untuk memiliki anak bagi mereka yang belum atau tidak memiliki keturunan dan bagi seorang anak bukan hanya soal mendapatkan pengasuhan atas anak yang tidak memiliki orang tua atau anak yang berasal dari orang tua yang tidak mampu atau miskin. Akan tetapi sangat perlu memperhatikan hal-hal lain yang berkaitan dengan aturan-aturan syariat dari segala aspeknya. Terkait dengan adopsi dalam perspektif hukum Islam, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Adopsi bisa dilakukan dengan syarat bahwa anak angkat dan orang tua angkat memiliki ikatan kemahraman, seperti mengangkat anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, anak laki-laki atau cucu cucu laki-laki dari saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah. Hal ini juga ditambah dengan memperhatikan Fatwa MUI pada Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H/Maret 1984.
2. Adopsi juga bisa dilakukan yang bukan mahram, hal ini lebih difahami dalam perspektif hukum Islam dengan istilah *hadhanah*, yaitu sikap pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak yang tidak memiliki orang tua kandung atau dari anak yang orang tua kandungnya miskin dan dalam kondisi masih kecil, baik laki-laki maupun Perempuan, dengan memberikan perhatian, pendidikan, kehidupan yang baik hingga si anak tumbuh dewasa dan dapat mandiri menjaga serta mampu bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Badruddin, *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016, hlm. 4.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: Madza Media, 2021.
- Hariyun Sagita, *Adopsi Dalam Pandangan Al-Qur'an Kajian Tafsir Ijtima'i*, Kepulauan Riau: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019.
- TGH. Masnun Tahir dan Jumarim, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Agama dan Negara*, Lombok Barat: Pustaka Lombok, 2020.
- Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)", *Jurnal SAP*, Vol. 2 No. 2, Desember 2017.

²¹ Mahmurodhi, *Op.Cit.* hlm. 201.

- Ahmad Syafi'i, "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam", Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 4 No. 1, 2007.
- Alang Sidek dkk, "Analisis Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Status dan Kedudukannya", Mutawasit: Jurnal Hukum Islam, Vol. 5 No. 2, 2018.
- Mahmurodhi, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan", Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol. 8 No. 2, 2021.
- Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 14 No. 2, 2016.
- <https://tafsiralquran.id/surah-al-ahzab-33-ayat-4-5-hukum-mengadopsi-anak-menurut-al-quran/>
- <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-30-bagaimana-biar-anak-angkat-jadi-mahram.html>